



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 1262 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, terdapat kesalahan penulisan angka pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1262 Tahun 2024;
- b. bahwa kesalahan tersebut bersifat administratif dan tidak mengubah substansi maupun urutan perolehan suara suara berdasarkan hasil rekapitulasi yang sah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 18/PL.02.6-BA/3308/2026 tentang Perbaikan Penulisan Perolehan Suara Sah Partai Politik Golongan Karya pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Magelang Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1262 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, khususnya pada Lampiran I terkait perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan penulisan angka pada Lampiran I, halaman 6 (enam), nama Partai Golkar, kolom 8 (delapan);
2. Penulisan yang semula tercantum sebesar 57.065 (lima puluh tujuh ribu enam puluh lima) seharusnya tercantum sebesar 57.605 (lima puluh tujuh ribu enam ratus lima).

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perbaikan administratif dan tidak mengubah hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan.

KETIGA : Lampiran yang telah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tt Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAGELANG NOMOR 1262 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 MAGELANG	DAPIL 2 MAGELANG	DAPIL 3 MAGELANG	DAPIL 4 MAGELANG	DAPIL 5 MAGELANG	DAPIL 6 MAGELANG	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	32.868	23.898	16.949	28.535	30.235	57.497	189.982

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I MAGELANG	DAPIL 2 MAGELANG	DAPIL 3 MAGELANG	DAPIL 4 MAGELANG	DAPIL 5 MAGELANG	DAPIL 6 MAGELANG	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Partai Gerindra	26.451	15.955	13.335	18.117	23.919	15.678	113.455
	3. PDI Perjuangan	41.592	35.056	42.427	59.013	44.592	51.360	274.040
	4. Partai Golkar	10.184	9.863	9.650	7.637	13.349	6.922	57.605
	5. Partai NasDem	7.679	1.160	984	684	7.137	690	18.334
	6. Partai Buruh	647	438	213	226	193	289	2.006
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	813	259	623	195	311	704	2.905
	8. Partai Keadilan Sejahtera	14.192	8.183	13.389	8.695	10.115	10.630	65.204
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	68	25	31	23	32	31	210
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	365	50	39	49	81	324	908
	11. Partai Garda Republik Indonesia	219	154	119	106	123	115	836
	12. Partai Amanat Nasional	6.995	1.632	1.266	2.351	3.128	7.342	22.714
	13. Partai Bulan Bintang	91	57	40	46	47	61	342

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 MAGELANG	DAPIL 2 MAGELANG	DAPIL 3 MAGELANG	DAPIL 4 MAGELANG	DAPIL 5 MAGELANG	DAPIL 6 MAGELANG	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	14. Partai Demokrat	7.833	1.817	913	2.044	2.580	3.132	18.319
	15. Partai Solidaritas Indonesia	1.866	273	212	618	242	988	4.199
	16. Partai PERINDO	400	348	302	177	436	384	2.047
	17. Partai Persatuan Pembangunan	2.555	19.907	12.577	15.404	11.026	11.699	73.168
	24. Partai Ummat	1.956	475	261	265	275	1.850	5.082
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	156.774	119.550	113.330	144.185	147.821	169.696	851.356

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ttd Rahmad Sujiwo